

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan semakin berkembang pesat dalam masyarakat sehingga terdapat banyaknya penemuan-penemuan baru dalam bidang kedokteran salah satu dari penemuan tersebut adalah *euthanasia*. *Euthanasia* merupakan hal yang membuat dilema dalam dunia kesehatan karena jika tindakan *euthanasia* dilakukan dokter atau tenaga kesehatan dapat dikenakan Pasal 344 dan Pasal 345 tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdapat jenis-jenis dari tindakan *euthanasia* yang dapat membedakan cara melakukannya serta alasan tindakan *euthanasia* dilakukan yang diantaranya adalah *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif.

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif, selain itu untuk menggali lebih jauh kagi aturan hukum tidak cukup hanya dilakukannya penelitian ruang lingkup dogmatika hukum tetapi dengan penelitian teoritis. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual yang menelaah pendapat dari para pakar dan pendekatan perbandingan yang membandingkan dengan negara Jepang agar dapat menjadikan rekomendasi untuk dilegalkannya tindakan *euthanasia* pasif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan *euthanasia* dalam KUHP belum menjangkau tindakan *euthanasia* pasif yang dilakukan oleh dokter. Saat ini tidak dapat menutup kemungkinan masyarakat meminta dokter untuk melakukan tindakan *euthanasia* pasif atau bahkan tindakan *eutahanasia* pasif dapat dilakukan secara diam-diam dirumah sakit karena dalam tindakan ini dokter menghentikan perawatan terhadap pasien dan yang mengetahui pengetahuan penghentian perawatan ini hanya dokter dan pasien.

Kata Kunci : *Euthanasia*, Hukum Kesehatan, Praktik Kedokteran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Peneliti	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	13

BAB II : *EUTHANASIA* DAN PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA

2.1 Tinjauan Umum Tindakan <i>Euthanasia</i> dan Pengaturannya	14
2.1.1 Pengertian Kematian dan Tindakan <i>Euthanasia</i>	14
2.1.2 Pengaturan <i>Euthanasia</i> di Indonesia dan Beberapa Negara	22
2.1.3 Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Dokter dalam Tindakan <i>Euthanasia</i>	24
2.1.4 Profesi Dokter dan Tindakan <i>Euthanasia</i>	27
2.1.4.1 Kewajiban Dokter Menjalankan Profesi	27
2.1.4.2 Profesi Dokter Ditinjau dari Sumpah Dokter dan Etika Profesi.....	30
2.1.4.3 Pelaksanaan Kewajiban Dokter Berdasarkan Standart Profesi.....	33

BAB III : PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN *EUTHANASIA* PASIF

3.1 Pengaturan <i>Euthanasia</i> dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	37
3.1.1 Perlunya Pengaturan <i>Euthanasia</i> Pasif dalam Peraturan Hukum di Indonesia	37

3.1.2 <i>Euthanasia</i> Pasif yang Dilakukan oleh Dokter Atas Permintaan Pasien dan Keluarga Pasien.....	43
3.1.3 Unsur-unsur <i>Euthanasia</i> dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana	51
3.1.4 Pertanggungjawaban Pidana Atas <i>Euthanasia</i> Pasif yang Dilakukan oleh Dokter Atas Permintaan Keluarga Pasien	58
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
BIODATA PENULIS	77

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
KEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MENKES	: Menteri Kesehatan
PPK	: Penerima Pelayanan Kesehatan
S.Ked	: Sarjana Kedokteran
UU	: Undang-undang
EEG	: <i>Elektro Encephalo Graphy</i>